



P U T U S A N
Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat / NRP : Pratu, 61629701545101.
Jabatan : Ta Elektronika Senkom.
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara.
Tempat, tanggalahir : Sumedang, 14 Januari 1997.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempattinggal : Mess Jatayu Lanud Husein Sastranegara,
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor: POM-401/A/IDIK-01/III/2020/HSN tanggal 9 Maret 2020

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Husein Sastranegara Nomor: Kep/ 62 / VI /2020 tanggal 25 Juni 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/59/K/AU/II-08/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/105-K/PM.II-09/AU/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/105-K/PM.II-09/AU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/105-K/PM.II-09/AU/VII /2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id/105/K/AU/II-08/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama: 7 (Tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/VSM/I/2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr M. Salamun.

2) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG.

3) 1 (satu) lembar foto telanjang dada Terdakwa dengan Saksi-2 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Dasa Putra Sumedang.

4) 2 (dua) lembar foto Hotel Dasa Putra Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

5) 1 (satu) lembar foto hotel Handayani Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sudapati Rt.005 Rw. 001 Kec. Cisitu Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

7) 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Anggrek Lingkungan Margajaya Rt. 001 Rw. 018 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa

Hal 2 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-2 melakukan hubungan badan
putusan.mahkamahagung.go.id gayaknya suami istri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu Pada tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2018, bulan Desember 2018 dan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019, di Desa Pejagan Kec. Cisu Sumedang Jawa Barat dan di rumah Sdri. Ketut Budianti (Saksi-3) di Jin. Anggrek Sumedang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 70, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Jurkom angkatan ke 16 dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Silas Papare Jayapura, setelah mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2018 mutasi ke Lanud Husein Sastranegara sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Elektronika Senkom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Pratu NRP 61629701545101.

b. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-1) melalui media sosial Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-1 sehingga terjalin komunikasi melalui media sosial, meskipun belum pernah bertemu secara langsung tetapi sudah menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari Papare Jayapura ke Sumedang Jabar, kemudian pada tanggal 28 Juni 2017 untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu Saksi-1 di Pool Bus Primajasa Batununggal Bandung dari pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan ada kecocokan.

d. Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa pindah tugas dari Lanud Silas Papare Jayapura ke Lanud Husen

Hal 3 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sastranegara Bandung sehingga Terdakwa sering
putusan.mahkamahagung.go.id saksi-1.

a. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 datang ke hotel Dasa Putra Sumedang lalu menyewa kamar dan masuk ke dalam kamar Hotel, setelah berada di dalam kamar lalu ngobrol-ngobrol, kemudian saling berpelukan dan berciuman hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka baju yang Saksi-1 kenakan, setelah itu Terdakwa membuka bajunya sendiri sehingga sama-sama telanjang, kemudian dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-1, Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggerakkan pinggulnya naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah tante Saksi-1 bernama Sdri. Ketut Budiyantri (Saksi-2) di Jl. Anggrek Sumedang karena Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 dan kuliah di Universitas Sebelas April Sumedang.

f. Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi ke Hotel Dasa Putra Sumedang dan menyewa sebuah kamar, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman serta melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri seperti hubungan badan yang pertama dan sama-sama mencapai klimaks serta Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1. Saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dan kedua di kamar Hotel Dasa Putra Sumedang, kondisi kamar hotel lampu menyala, jendela tertutup, pintu kamar tertutup dan dikunci serta dilakukan tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka.

g. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 datang ke hotel Handayani Sumedang dan menyewa sebuah kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar hotel, setelah berada di dalam kamar lalu ngobrol kemudian saling berciuman hingga sama-sama terangsang dan melepas baju masing-masing hingga sama-sama telanjang, lalu dengan posisi badan bergantian di atas dan di bawah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 berfoto dengan kondisi tanpa busana, setelah selesai lalu mengenakan pakaian masing-masing kemudian meninggalkan hotel dilanjutkan jalan-jalan di kota Sumedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di

Hal 4 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamar hotel Handayani Sumedang, kondisi kamar gelap terang, lampu dimatikan, jendela kamar tertutup gordena, dan pintu kamar tertutup serta dikunci.

h. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan teman Saksi-1 bernama Sdri. Adhistry Suci (Saksi-4) berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dan setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan ibu dan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan membawanya masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Saksi-4 menunggu di ruang tamu dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar saling berpelukan dan berciuman hingga sama-sama terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melorotkan celana masing-masing sehingga hanya mengenakan pakaian bagian atas saja, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, saat itu kondisi penerangan di dalam kamar Terdakwa terang karena siang hari, pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 datang ke hotel Kencana Sumedang dan menyewa sebuah kamar, lalu masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar lalu ngobrol kemudian saling berciuman hingga sama-sama terangsang dan melepas baju masing-masing hingga telanjang, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi bergantian di atas atau di bawah dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dengan penis Terdakwa yang ber kondom, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu mengenakan baju masing-masing dan tidak lama kemudian meninggalkan hotel Kencana Sumedang dilanjutkan jalan-jalan di Kota Sumedang.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah tante Saksi-1 di Jl. Anggrek Sumedang lalu ngobrol di ruang tamu, kemudian di ruang tamu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman hingga sama-sama terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi bergantian di atas dan di bawah lalu Terdakwa memasang kondom pada penisnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan naik turun dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, Saat itu kondisi

Hal 5 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruang tamu rumah tante Saksi-1 terang karena siang
putusan.mahkamahagung.go.id rumah terbuka dan kaca jendela terbuka.

k. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi-2 lalu ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang, sewaktu Saksi-2 pulang dari kerja masuk ke rumah melihat Terdakwa sedang memeluk Saksi-1, saat itu Saksi-1 dan Terdakwa kaget dan spontan Terdakwa melepaskan tangannya dari tubuh Saksi-1 lalu duduk seperti biasa.

l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melihat rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang diruang tamu rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berciuman hingga sama-sama terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar serta membuka celana masing-masing lalu bercumbu lagi dilanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi berdiri, setelah itu berbaring dengan posisi bergantian di atas dan di bawah serta setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1. Saat itu kondisi rumah BTN baru milik Terdakwa terang karena siang hari, pintu tertutup dan kaca jendela tidak ada gordennya.

m. Bahwa selain bulan-bulan yang tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi-1 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya pada bulan Juni 2018 di hotel Handayani Sumedang sebanyak 1 (satu) kali, bulan Juli 2018 di Hotel Dasa Putra Sumedang sebanyak 1 (satu) kali, bulan Januari 2019 di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dan bulan April 2019 di rumah BTN Cimalaka Sumedang.

n. Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 namun kenyataannya Terdakwa selalu menunda-nunda janjinya tersebut dengan berbagai alasan, seperti menunggu naik pangkat, namun setelah Terdakwa naik pangkat kemudian Terdakwa beralasan gaji Terdakwa tidak cukup untuk menikahi Saksi-1 dan hanya cukup menikah secara siri saja, kemudian pada bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-1 terlibat cekcok karena Terdakwa menghapus foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 di akun Instagramnya dan Saksi-1 menemukan foto wanita lain di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh orangtuanya serta kakaknya untuk mendatangi rumah paman Saksi-1 di Sumedang dengan maksud untuk memutuskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

o. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa telah bertunangan dengan Sdri. Ai Puspa, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 yang kemudian melaporkan Terdakwa ke kesatuan karena Saksi-1 merasa dirugikan karena selama berpacaran Saksi-1 dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan

Hal 6 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1
laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/II/2020/HSN tanggal 8 Januari 2020.

p. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisu Sumedang dengan kondisi pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, demikian juga di ruang tamu rumah Saksi-2 di Jl. Angrek Sumedang dengan kondisi siang hari, pintu rumah terbuka dan kaca jendela terbuka, dan ruang tamu kamar rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang dengan kondisi pintu tertutup dan kaca jendela tidak tertutup gordan tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan, dan orang lain yang melihatnya dapat terangsang birahnya, ataupun merasa risih atau menimbulkan perasaan malu atau merasa jijik melihatnya.

q. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat perkawinan yang sah sehingga tidak dibenarkan saling berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena bertentangan dengan norma Agama, norma kemasyarakatan dan norma sosial.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 281 ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan urutan Saksi yang hadir dipersidangan, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Yati Andriani, S.Pd
Pekerjaan : Guru Honorer
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 12 Juli 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Sudapati Rt.005 Rw.001
Kec. Cisu Kab. Sumedang.

Hal 7 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tersebut adalah ibu kandung Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tahun 2017 saat belanja di Supermarket Griya Sumedang dan Saksi-2 mendatangi Saksi memperkenalkan diri sebagai kenalan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran dan pada waktu Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi pernah melihat Saksi-2 berada di kamar tidur Terdakwa saat Terdakwa minta dikeroki karena tidak enak badan, saat itu pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa berniat menikahi Saksi-2 namun kemudian hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-2 putus karena sering bertengkar, dan kemudian ayah serta kakak Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Sumedang memutuskan hubungan Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa telah bertunangan dengan Sdri. Ai Puspa, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-2 sangat kecewa dan melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa karena Saksi-2 merasa dirugikan dan selama berpacaran Saksi-2 dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-2 pernah hamil akibat perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat,tanggal lahir : Arga makmur, 28 Juni 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Lingkungan Margajaya Rt.001 Rw.
018 Kel. Situ Kec. Sumedang
Utara kab. Sumedang

Hal 8 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor WhatsApp milik Saksi dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa menjalin komunikasi melalui media sosial.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 untuk pertama kalinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pool Bus Prima Jasa Batununggal Bandung, dari pertemuan tersebut hubungan Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan tanggal 8 Mei 2017 menjalin pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa datang ke hotel Dasa Putra Sumedang lalu menyewa kamar dan masuk ke dalam kamar Hotel, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat itu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi namun saat itu Saksi tidak mencapai klimaks bahkan Saksi menangis karena baru pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Wib Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah tante Saksi di Jl. Anggrek Sumedang karena Saksi tinggal bersama tante (Saksi-3).
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Terdakwa datang lagi ke Hotel Dasa Putra Sumedang dan menyewa sebuah kamar, setelah berada di dalam kamar hotel Saksi dan Terdakwa saling berciuman serta melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri seperti hubungan badan yang pertama dan sama-sama mencapai klimaks serta Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi.
5. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dan kedua di kamar Hotel Dasa Putra Sumedang, kondisi kamar hotel lampu menyala, jendela tertutup, pintu kamar tertutup dan dikunci serta dilakukan tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan Terdakwa datang ke hotel Handayani Sumedang dan menyewa sebuah kamar, lalu Terdakwa dan Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai dilanjutkan jalan-jalan di kota Sumedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2018, Saksi terlambat datang bulan kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membelikan alat test pack kehamilan, lalu Saksi gunakan serta sama-sama melihat hasilnya melalui video call dan hasilnya Saksi positif hamil, kemudian Saksi juga

Hal 9 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengirimkan foto hasil tes pack kehamilan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi beberapa kali meminum jus nanas selama satu minggu berturut-turut dan pada usia kehamilan sekira 3 (tiga) minggu Saksi mengalami keguguran.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi dan teman Saksi bernama Sdri. Adhistry Suci (Saksi-4) berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dan setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan ibu dan adik Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi membawanya masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan berciuman hingga sama-sama terangsang dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) menit sedangkan Saksi-4 menunggu di ruang tamu. Saat itu kondisi penerangan di dalam kamar Terdakwa terang karena siang hari, pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, saat itu ada suara desahan Saksi dan Terdakwa tetapi tidak sampai ada teriakan .

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan Terdakwa menyewa kamar di hotel Kencana Sumedang dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilanjutkan jalan-jalan di Kota Sumedang.

4. Bahwa pada hari Sabtu bulan Desember 2018, tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di rumah tante Saksi di Jl. Anggrek Sumedang kemudian ngobrol di ruang tamu, kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman hingga terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 15 menit Terdakwa mencapai klimas dan mengeluarkan sperma di dalam kondom yang sebelumnya dipasang Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Kota Sumedang.

5. Bahwa saat itu kondisi ruang tamu rumah tante Saksi terang karena siang hari, pintu rumah terbuka dan kaca jendela terbuka.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saat Saksi dan Terdakwa melihat rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka, di ruang tamu rumah tersebut Saksi dan Terdakwa berciuman hingga sama-sama terangsang, lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah selesai berhubungan Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah tante Saksi.

Hal 10 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan kondisi rumah BTN milik Terdakwa terang karena siang hari, pintu dalam keadaan tertutup namun kaca jendela tidak tertutup gorden.

14. Bahwa pada waktu sudah tidak Saksi ingat, Sdri. Ketut Budiyantri (Saksi-3) pernah memergoki Terdakwa sedang memeluk Saksi dari arah belakang bertempat di ruang tamu rumah Saksi-3, Saksi dan Terdakwa kaget dan spontan Terdakwa menurunkan tangannya dari tubuh Saksi lalu Saksi dan Terdakwa duduk seperti biasa.

15. Bahwa hubungan pacaran Saksi dan Terdakwa sudah diketahui oleh keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa juga teman Saksi Sdri. Adhistry Suci (Saksi-4).

16. Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi namun Terdakwa selalu menunda-nunda janjinya dengan berbagai alasan, seperti menunggu naik pangkat, menunggu hutang lunas dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dari janji yang Terdakwa katakan.

17. Bahwa Saksi sangat kecewa dan mengalami tekanan psikologis karena selain Terdakwa tidak menepati janji untuk menikahi Saksi, Terdakwa malah bertunangan dengan wanita lain.

18. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang Saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa.

19. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi dan orang tua Terdakwa pernah juga pernah datang ke rumah tante Saksi yaitu Saksi-3 (sdri.Ketut Budiyantri) untuk membicarakan hubungan Terdakwa dengan Saksi.

20. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ataupun keluarga Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ketut Budiyantri
Pekerjaan : PNS Kejaksaan Negeri Sumedang.
Tempat,tanggal lahir : Bengkulu Utara, 20 Oktober 1979.
Jeniskelamin : Perempuan.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingkungan Margajaya Rt.001 Rw. 018 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa berpacaran dengan keponakan Saksi bernama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Anggrek Sumedang untuk menemui Saksi-2 yang tinggal di rumah Saksi karena sedang kuliah di Universitas Sebelas April Sumedang, selama berpacaran Saksi-2 dan Terdakwa sering jalan bareng berdua dan hubungan pacaran tersebut sudah diketahui oleh keluarga masing-masing, bahkan pernah beberapa kali terjadi pertemuan keluarga untuk bersilaturahmi dan saat Saksi-2 di wisuda kedua orang tua Terdakwa turut hadir di acara wisuda tersebut.

3. Bahwa antara tahun 2017 atau tahun 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saat Saksi pulang ke rumah Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang dan saat Saksi mengucapkan salam Terdakwa kaget lalu melepaskan pelukannya. Saksi merasa kaget dan risih melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2, setelah kejadian tersebut Saksi menasehati Saksi-2 agar berhati-hati dan jangan terlalu percaya kepada Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2, selama Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah Terdakwa naik pangkat tetapi setelah naik pangkat Terdakwa tidak juga menikahi Saksi-2 dengan alasan gaji Terdakwa masih minim dan hanya sanggup menikahi Saksi-2 secara siri.

5. Bahwa pada bulan September 2019 antara Terdakwa dan Saksi-2 terlibat cekcok karena Terdakwa menghapus foto-foto Terdakwa dan Saksi-2 di akun Instagramnya dan Saksi-2 menemukan foto wanita lain di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengatakan takut melihat Saksi-2 karena gampang marah, dan sejak itu tidak ada kabar dari Terdakwa sedangkan Saksi-2 pulang ke Bengkulu.

6. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi mendengar kabar Terdakwa telah bertunangan dengan wanita lain, mengetahui hal tersebut Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-2 dan ibunya, selama Saksi-2 berpacaran dengan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi di Sumedang.

Hal 12 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi pengetahuan dan pengakuan Saksi-2, putusan.mahkamahagung.go.id pernah menyuruh Saksi-2 meminum jus nanas saat Saksi-2 terlambat datang bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdri. Adhistry Suci) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4 tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan Covid-19 sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Adhistry Suci.
Pekerjaan : Karyawati swasta
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 11 Juli 1996.
JenisKelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Mayor Abdurahman No.280 e/1 Rt/Rw. 03/04 Gang Markam Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab.Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tahun 2014 karena sama-sama kuliah di Universitas Sebelah April Sumedang dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa kenal pada bulan Juni 2017 saat membeli kado dan kue ulang tahun Saksi-1 di Asia Plaza namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan sudah berencana untuk menikah.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran sekira awal tahun 2017, selama berpacaran Terdakwa sering datang ke rumah tante Saksi-2 di Jl. Anggrek Sumedang karena Saksi-2 tinggal dengan tantenya, selama berpacaran Terdakwa dan

Hal 13 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 sering jalan bareng berdua dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh keluarga masing-masing.

4. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi-2, selama Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah Terdakwa naik pangkat.

5. Bahwa pada tahun 2018 Saksi bersama Saksi-2 dan Terdakwa pernah pergi berekreasi ke tempat Paralayang di daerah Sumedang, saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi-2 berpegangan tangan dan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 saja.

6. Bahwa sekira tahun tahun 2018, Terdakwa sering mengajak Saksi dan Saksi-2 berkunjung ke rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisu Sumedang hampir satu minggu 2 (dua) kali, dan terakhir Saksi dan Saksi-2 berkunjung ke rumah Terdakwa sekira awal tahun 2019.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-2, pada bulan September 2019 Saksi-2 dan Terdakwa cekcok mulut karena Saksi-2 menemukan foto wanita lain yang Terdakwa simpan di dompetnya dan sejak itu tidak ada kabar dari Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke orang tuanya di Bengkulu.

8. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi mendengar Terdakwa telah bertunangan dengan wanita lain dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara Bandung, setelah itu Terdakwa dan tunangannya datang ke rumah Saksi namun saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab putusnya hubungan pacaran Saksi-2 dan Terdakwa sering bertengkar, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah Terdakwa naik pangkat namun setelah kenaikan pangkat Terdakwa tidak menikahi Saksi-2 dengan alasan gajinya masih minim sehingga hanya sanggup menikah siri, dan terakhir Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-2 dengan alasan takut melihat Saksi-2 sering marah-marah

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 bersama orang tua Terdakwa bukan dengan tunangan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir dan keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Bahwa** Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU angkatan 70 Lanud Adi Somarno Solo Jateng, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Jurkom angkatan ke 16 di Lanud Sulaeman Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Silas Papare Jayapura Papua, setelah mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2018 mutasi ke Lanud Husein Sastranegara sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Elektronika Senkom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) melalui media sosial Instagram, dari perkenalan tersebut kemudian menjalin komunikasi melalui media sosial dan pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa cuti pulang ke Sumedang, Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi-2, selanjutnya dari pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pacaran.

3. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Hotel Dasa Putra Sumedang lalu menyewa sebuah kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian setelah selesai berhubungan badan keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-2 makan sambil ngobrol-ngobrol dengan orang tua Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah tantenya.

4. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Dasa Putra Sumedang, kondisi kamar hotel terang lampu listrik, jendela kamar hotel tertutup gordena dan pintu kamar hotel tertutup dan dikunci, saat itu ada suara desahan dari Saksi-2.

5. Bahwa pada malam Minggu tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 datang ke hotel Handayani Sumedang dan menyewa sebuah kamar dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan hotel Handayani Sumedang.

6. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel Handayani Sumedang, kondisi kamar hotel terang oleh lampu listrik, jendela kamar hotel tertutup gordena dan pintu kamar tertutup dan dikunci.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di seputar kota

Hal 15 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumedang lalu mampir ke rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang, sesampainya di rumah

Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar lalu berciuman dan berpelukan hingga sama-sama terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi berdiri kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks.

8. Bahwa saat itu kondisi pintu kamar Terdakwa tertutup tetapi tidak dikunci suasana dalam kamar terang karena siang hari, sedangkan rumah sepi karena kedua orang tua Terdakwa sedang bekerja sedangkan adik Terdakwa sekolah.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah tante Saksi-2 (Sdri.Ketut Budiyantri/ Saksi-3) di Jl. Anggrek Sumedang untuk menjemput Saksi-2 karena akan pergi jalan-jalan, saat Terdakwa datang Saksi-2 sedang ganti baju di dalam kamar dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi-2, lalu di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di ruang tamu rumah Saksi-3. Kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaian masing-masing dan pergi jalan-jalan di kota Sumedang.

10. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, di dalam kamar terang karena siang hari, situasi rumah sepi karena Saksi-3 dan keluarganya sedang pergi ke Kota Bandung.

11. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa dan Saksi-2 melihat rumah BTN baru milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-3.

12. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah BTN baru milik Terdakwa, kondisi pintu kamar tertutup tapi tidak dikunci, suasana kamar terang karena siang hari dan ada desahan dari Terdakwa dan Saksi-2.

13. Bahwa Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-2 dan temannya bernama Sdri. Adhistry Suci (Saksi-4) berkunjung ke rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang, saat Saksi-4 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa hanya berbincang-bincang saja tidak pernah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pernah satu kali

Hal 16 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengerok badan putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa kurang enak badan.

14. Bahwa pada akhir tahun 2018 Saksi-2 memberitahukan kalau Saksi-2 hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) minggu dan Terdakwa beberapa kali memberikan jus nanas untuk dikonsumsi Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami keguguran, adapun bukti kehamilan tersebut ditunjukkan Saksi-2 melalui foto hasil test pack kehamilan lewat media *Whatsapp* dan Saksi-2 juga mengaku memeriksakan kehamilannya ke bidan.

15. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan saksi-2 sering bertengkar dan cek-cok mulut sehingga hubungan tersebut tidak berlanjut dan Terdakwa bertunangan dengan wanita lain tetangga Terdakwa di Sumedang.

16. Bahwa sampai dengan persidangan Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-2 ataupun keluarganya.

17. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut sehingga menyakiti Saksi-2 dan keluarganya serta merusak nama baik kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 001/VSM/II/2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Salamun.
2. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG.
3. 1 (satu) lembar foto telanjang dada Terdakwa dengan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Dasa Putra Sumedang.
4. 2 (dua) lembar foto Hotel Dasa Putra Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. 1 (satu) lembar foto hotel Handayani Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sudapati Rt.005 Rw. 001 Kec. Cisitu Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Anggrek Lingkungan Margajaya Rt. 001 Rw. 018 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal 17 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat barang bukti berupa surat-surat yang
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Oditur Militer, Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 001/VSM/II/2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Salamun.
2. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG.
3. 1 (satu) lembar foto telanjang dada Terdakwa dengan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Dasa Putra Sumedang.
4. 2 (dua) lembar foto Hotel Dasa Putra Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. 1 (satu) lembar foto hotel Handayani Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sudapati Rt.005 Rw. 001 Kec. Cisitu Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Anggrek Lingkungan Margajaya Rt. 001 Rw. 018 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa fotocopi surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya

Hal 18 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis hakim beris dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dirasakan perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap keterangan Saksi-4:

Pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-3 bersama orang tua Terdakwa bukan dengan tunangan Terdakwa.

Bahwa adapun sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan tidak diberhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan juga setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 70 Lanud Adi Somarno Solo Jateng, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Jurkom angkatan ke 16 di Lanud Sulaeman Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Silas Papare Jaya Pura, setelah mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2018 mutasi ke Lanud Husein Sastranegara sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Elektronika Senkom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Pratu NRP 61629701545101.

2. Bahwa benar pada bulan April 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) melalui media sosial Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2 sehingga terjalin komunikasi melalui media sosial, meskipun belum pernah bertemu secara langsung tetapi sudah menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari Papare Jayapura ke Sumedang Jabar, kemudian pada tanggal

Hal 19 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 Juni 2017 untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu Saksi-2 di Pool Bus Primajasa Batununggal Bandung dari pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan ada kecocokan.

4. Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa pindah tugas dari Lanud Silas Papare Jayapura ke Lanud Husen Sastranegara Bandung sehingga Terdakwa sering menemui Saksi-2.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 datang ke hotel Dasa Putra Sumedang lalu menyewa kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kemudian pada pukul 01.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumah tante Saksi-2 bernama Sdri. Ketut Budiyantri (Saksi-3) di Jl. Anggrek Sumedang.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 datang lagi ke Hotel Dasa Putra Sumedang dan menyewa sebuah kamar serta kembali melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 datang ke hotel Handayani Sumedang dan menyewa sebuah kamar melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 berfoto dengan kondisi tanpa busana dan kemudian jalan-jalan di kota Sumedang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi-2 dan temannya yang bernama Sdri. Adhistry Suci (Saksi-4) berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dan setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan ibu dan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan membawanya masuk ke dalam kamar dan saling berpelukan dan berciuman hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi berdiri sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, saat itu kondisi penerangan di dalam kamar Terdakwa terang dan pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 datang menyewa kamar hotel Kencana Sumedang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi bergantian di atas atau di bawah dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di

Hal 20 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam vagina Saksi-2 dengan penis Terdakwa yang menggunakan kondom, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu mengenakan baju masing-masing dan tidak lama kemudian meninggalkan hotel Kencana Sumedang dilanjutkan jalan-jalan di Kota Sumedang.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi-2 di rumah Saksi-3 di Jl. Anggrek Sumedang lalu ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman hingga sama-sama terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dan saat itu kondisi ruang tamu rumah Saksi-3 terang karena siang hari, pintu rumah terbuka dan kaca jendela terbuka.

11. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah Saksi-3 lalu ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari arah belakang, sewaktu Saksi-3 pulang kerja masuk ke rumah melihat Terdakwa sedang memeluk Saksi-2, saat itu Saksi-2 dan Terdakwa kaget dan spontan melepaskan tangannya dari tubuh Saksi-2 lalu duduk seperti biasa .

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melihat rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang diruang tamu rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman hingga sama-sama terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dilanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi berdiri, setelah itu berbaring dengan posisi bergantian di atas dan di bawah serta setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Saat itu kondisi rumah BTN baru milik Terdakwa terang karena siang hari, pintu tertutup dan kaca jendela tidak ada gordennya.

13. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 namun Terdakwa selalu menunda-nunda janjinya dengan alasan, menunggu naik pangkat namun setelah naik pangkat kemudian Terdakwa beralasan gaji Terdakwa tidak cukup untuk menikahi Saksi-2.

14. Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa dan Saksi-2 cekcok karena Terdakwa menghapus foto-foto Terdakwa dan Saksi-2 di akun Instagramnya dan Saksi-2 menemukan foto wanita lain di dompet Terdakwa, kemudian Saksi-2 pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu.

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa telah bertunangan dengan Sdri. Ai Puspa, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 yang kemudian

Hal 21 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan Terdakwa ke kesatuan karena Saksi-2
putusan.mahkamahagung.go.id mengindikasikan karena selama berpacaran Saksi-2

Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi-3 serta pada akhirnya Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-2 sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-01/I/2020/HSN tanggal 8 Januari 2020.

16. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dengan kondisi pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, demikian juga di ruang tamu rumah Saksi-3 di Jl. Angrek Sumedang sebelum berhubungan badan di dalam kamar Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 dengan pintu rumah dan kaca jendela terbuka dan ruang tamu kamar rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang dengan kondisi pintu tertutup namun kaca jendela tidak tertutup gordena sehingga tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan, dan orang lain yang melihatnya dapat terangsang birahinya, ataupun merasa risih atau menimbulkan perasaan malu atau merasa jijik apabila melihatnya perbuatan tersebut.

17. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 selama Terdakwa berpacaran tidak dibenarkan saling berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasayarakatan dan norma sosial.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa

Hal 22 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar putusan.mahkamahagung.go.id Kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 70, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejursarta Jurkom angkatan ke 16 dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Silas Papare Jayapura, setelah mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2018 mutasi ke Lanud Husein Sastranegara sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Elektronika Senkom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Pratu NRP 61629701545101.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanud Husein Sastranegara selaku Papera Nomor :Kep/ 62 / VI /2020 tanggal 25 Juni 2020 yang menyerahkan perkaraTerdakwa untuk diperiksa dan diadili di PengadilanMiliter II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AU.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 23 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dariluar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain korden transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagai ruang terbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi-2 di rumah tante Saksi-2 di Jl. Anggrek Sumedang lalu ngobrol di ruang tamu, kemudian di ruang tamu tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman hingga sama-sama terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi bergantian di atas dan di bawah lalu Terdakwa memasang kondom pada penisnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan naik turun dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimas dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, Saat itu kondisi ruang tamu rumah tante Saksi-2 terang karena siang hari, pintu rumah terbuka dan kaca jendela terbuka.

2. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah Saksi-3 lalu ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dari arah belakang, sewaktu Saksi-3 pulang dari kerja masuk ke rumah melihat Terdakwa sedang memeluk Saksi-2, saat itu Saksi-2 dan Terdakwa kaget dan spontan Terdakwa melepaskan tangannya dari tubuh Saksi-2 lalu duduk seperti biasa .

Hal 24 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal tidak ingat
putusan.mahkamahagung.go.id Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan

Saksi-2 melihat rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang diruang tamu rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman hingga sama-sama terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar serta membuka celana masing-masing lalu bercumbu lagi dilanjutkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi berdiri, setelah itu berbaring dengan posisi bergantian di atas dan di bawah serta setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2. Saat itu kondisi rumah BTN baru milik Terdakwa terang karena siang hari, pintu tertutup dan kaca jendela tidak ada gordennya.

4. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dengan kondisi pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, kemudian di ruang tamu rumah Saksi-3 di Jl. Anggrek Sumedang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman demikian juga di ruang tamu kamar rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang dengan kondisi pintu tertutup dan kaca jendela tidak tertutup gordena Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan/persetubuhan.

5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 selama berpacaran tidak dibenarkan saling berciuman, berpelukan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma social yang berlaku dalam adat ketimuran.

6. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Terdakwa di Desa Pejagan Kec. Cisitu Sumedang dengan kondisi pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci, demikian juga di ruang tamu rumah Saksi-3 di Jl. Anggrek Sumedang sebelum berhubungan badan di dalam kamar Terdakwa berciuman dengan Saksi-2, dan ruang tamu kamar rumah BTN baru milik Terdakwa di Cimalaka Sumedang dengan kondisi pintu tertutup namun kaca jendela tidak tertutup gordena sehingga tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan, dan orang lain yang melihatnya dapat terangsang birahinya, ataupun merasa risih atau menimbulkan perasaan malu atau merasa jijik apabila melihatnya perbuatan tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja dan sadar beberapa kali melakukan hubungan badan dan ciuman dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka tidak disertai adanya imbalan yang diberikan oleh Terdakwa maupun Saksi-2.

Hal 25 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan.mahkamahagung.go.id yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang tidak taat dan memperdulikan ketentuan serta norma-norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat melecehkan harkat dan martabat wanita dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI yang ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AU dan Kesatuan Terdakwa di masyarakat serta merugikan Saksi-2 beserta keluarganya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena rendahnya moral dan kesadaran hukum Terdakwa sebagai prajurit TNI serta rendahnya kepedulian Terdakwa terhadap norma-norma yang ada dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Hal 26 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu
putusan.mahkamahagung.go.id menguraikan hal-hal yang meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AU di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan melanggar 8 wajib TNI pada butir 3 dan butir 6.
3. Terdakwa tidak bertanggungjawab dan malah bertunangan dengan wanita lain.
4. Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi orang lain yaitu Saksi-2 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya telah selaras dan seimbang dengan kasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayari biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 001/VSM/II/2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Salamun.
2. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG.
3. 1 (satu) lembar foto telanjang dada Terdakwa dengan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Dasa Putra Sumedang.
4. 2 (dua) lembar foto Hotel Dasa Putra Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal 27 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. 1 (satu) lembar foto Hotel Handayani Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sudapati Rt.005 Rw. 001 Kec. Cisitu Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

7. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Anggrek Lingkungan Margajaya Rt. 001 Rw. 018 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut pada karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagai alat bukti adanya perbuatan asulisa yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Pratu, 6162970154510, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 001/VSM//2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Salamun.

b. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG.

c. 1 (satu) lembar foto telanjang dada Terdakwa dengan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Dasa Putra Sumedang.

d. 2 (dua) lembar foto Hotel Dasa Putra Sumedang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal 28 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 1 (satu) lembar foto hotel Handayani Sumedang tempat putusan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

f. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sudapati Rt.005 Rw. 001 Kec. Cisitua Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

g. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Angrek Lingkungan Margajaya Rt. 001 Rw. 018 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Jawa Barat tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H Letnan Kolonel Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, dan Ujang Taryana, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 636559 serta Haidiryanto, S.Ip, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, SH, Mayor Chk NRP 536566, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap & Ttd

Erwin Kristiyono, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Hakim Anggota I
Ttd

Ujang Taryana, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636559

Hakim Anggota II
Ttd

Haidiryanto, S.Ip, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti
Ttd
Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hal 29 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P 2920087030270

Hal 30 dari 30 hal. Put Nomor 105-K/PM.II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)